



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 279 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBUBARAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, serta telah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 perlu membubarkan Badan adhoc penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembubaran Badan adhoc Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBUBARAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Membubarkan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Sekretariat PPK, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta Sekretariat PPS sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung mulai tanggal 04 April 2024.

KEDUA : KPU Kabupaten Lombok Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ketua dan Anggota PPK beserta jajaran Sekretariat PPK dan jajaran Sekretariat PPS yang telah mendedikasikan segala ikhtiar dan jerih payah demi terselenggaranya Pemilu Tahun 2024 yang berintegritas, luber dan jujur.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta seluruh perubahannya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, beserta seluruh perubahannya;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, beserta seluruh perubahannya;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, beserta seluruh perubahannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Anggota PPK dan PPS, beserta personel pada Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Selong
pada tanggal 4 April 2024

K E T U A,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH